



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.96 / Pdt. P / 2018 / PN.TAB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan Para Pemohon :

I PUTU ANDY SUDARMAN, Laki-laki, umur 28 tahun, Tempat tanggal lahir Tabanan, 30 Juli 1990, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

NI MADE MEGA SAFITRI, Perempuan, umur 29 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Jebaud, 27 Agustus 1989, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Banjar Celagi, Desa Denbantaas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;

yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 06 Desember 2018, No.96/Pdt.P/2018/PN.Tab tentang Penunjukan Hakim ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 06 Desember 2018 dengan register No.96 / Pdt. P / 2018 / Pengadilan Negeri.Tab yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah menikah tanggal 23 Oktober 2017 sebagaimana tersebut dalam kutipan akta perkawinan No. 5102-KW-

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No : 89/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30102017-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 30 Oktober 2017.

- Bahwa Anak Para Pemohon lahir di Tabanan pada tanggal 15 September 2018 sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran No. 5102-LU-19092018-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 20 September 2018;
- Bahwa anak Para Pemohon telah diberi nama I Putu Rizky Sujaya;
- Bahwa menjelang hari tiga bulanan, keluarga menanyakan kepada orang pintar siapa yang turun kedunia (numadi) sebagai anak pemohon secara keyakinan agama Hindu, di daerah Br. Demung Kec. Kediri, Tabanan. Secara kasat mata (niskala) orang yang turun kedunia (numadi) menjadi sang anak keberatan dengan nama belakang yang diberikan kepada sang anak yaitu "Sujaya", menurut beliau nama tersebut tidak cocok dipakai sang anak, karena berdampak pada masa depan sang anak yang tidak baik. Beliau memberikan petunjuk untuk mengganti nama belakang sang anak tersebut menjadi "Sujata". Maka dari itu para Pemohon bermaksud hendak mengganti nama anak para Pemohon menjadi I Putu Rizky Sujata.
- Bahwa dengan pergantian nama dari I Putu Rizky Sujaya, menjadi I Putu Rizky Sujata tersebut diharapkan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan anak para Pemohon akan lebih baik.
- Bahwa untuk proses perubahan data akta kelahiran anak para Pemohon tersebut selanjutnya para Pemohon mendaftarkan perubahan tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran No. 5102-LU-19092018-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 20 September 2018 dari semula I Putu Rizky Sujaya menjadi I Putu Rizky Sujata;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No : 89/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan dalam akta kelahiran anak tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat tersebut berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, NIK : 5102076708890001 atas nama NI MADE MEGA SAFITRI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5102-KW-30102017-0005 tanggal 30 Oktober 2017 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5102-LU-19092018-0004 tanggal 20 September 2018 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, atas nama I PUTU RIZKY SUJAYA, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5102053010170002 Atas Nama Kepala Keluarga I PUTU ANDY SUDARMAWAN, diberi tanda P-5;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, NIK : 5102053007900002 atas nama I PUTU ANDY SUDARMAWAN, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang Saksi, yang mana masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT MUJAYA

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Saksi adalah bapak kandung dari Para Pemohon I ;
- Bahwa Saksi tahu dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama anak Para Pemohon ;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No : 89/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir seorang anak yang bernama : **I PUTU RIZKY SUJAYA**, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 15 September 2018 ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang dimana dalam Akta Kelahiran bernama **I PUTU RIZKY SUJAYA**, diubah sehingga menjadi **I PUTU RIZKY SUJATA**;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya tersebut karena anak para pemohon menurut orang pintar karena mau Upacara Metelubulan bahwa yang turun kedunia (numadi) menjadi sang anak keberatan dengan nama belakang yang diberikan kepada sang anak yaitu " Sujaya", menurut beliau nama tersebut tidak cocok dipakai sang anak, karena berdampak pada masa depan sang anak yang tidak baik. Dan beliau memberikan petunjuk untuk mengganti nama belakang sang anak tersebut menjadi " Sujata". Oleh karena demikian nama anak Para Pemohon yang bernama **I PUTU RIZKY SUJAYA** dirubah / diganti menjadi **I PUTU RIZKY SUJATA**;
- Bahwa secara medis anak pertama pemohon tersebut tidak ada sakit-sakitan ;
- Bahwa nama anak para pemohon diganti demi masa kebaikan masa depan anak tersebut, karena menurut orang pintar nama anak yang diberikan sebelumnya itu tidak cocok dan dikatakan terlalu berat;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tertulis pada Akte Kelahiran bernama **I PUTU RIZKY SUJAYA** padahal nama anak Para Pemohon setelah diganti seharusnya adalah **I PUTU RIZKY SUJATA**;
- Bahwa nama anak Para Pemohon di dalam Akte Kelahiran tercantum **I PUTU RIZKY SUJAYA** dan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan ;
- Bahwa pergantian nama Para Pemohon tersebut sudah mendapat persetujuan dari keluarga besarnya ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang merasa keberatan jika nama tersebut diganti ;

2. Saksi NI NYOMAN FERA PERTIWI

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No : 89/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Saksi adalah adik kandung dari Para Pemohon II ;
- Bahwa Saksi tahu dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama anak Para Pemohon ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir seorang anak yang bernama : **I PUTU RIZKY SUJAYA**, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 15 September 2018 ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang dimana dalam Akta Kelahiran bernama **I PUTU RIZKY SUJAYA**, diubah sehingga menjadi **I PUTU RIZKY SUJATA**;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya tersebut karena anak para pemohon menurut orang pintar karena mau Upacara Metelubulan bahwa yang turun kedunia (numadi) menjadi sang anak keberatan dengan nama belakang yang diberikan kepada sang anak yaitu " Sujaya", menurut beliau nama tersebut tidak cocok dipakai sang anak, karena berdampak pada masa depan sang anak yang tidak baik. Dan beliau memberikan petunjuk untuk mengganti nama belakang sang anak tersebut menjadi " Sujata". Oleh karena demikian nama anak Para Pemohon yang bernama **I PUTU RIZKY SUJAYA** dirubah / diganti menjadi **I PUTU RIZKY SUJATA**;
- Bahwa secara medis anak pertama pemohon tersebut tidak ada sakit-sakitan ;
- Bahwa nama anak para pemohon diganti demi masa kebaikan masa depan anak tersebut, karena menurut orang pintar nama anak yang diberikan sebelumnya itu tidak cocok dan dikatakan terlalu berat;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tertulis pada Akte Kelahiran bernama **I PUTU RIZKY SUJAYA** padahal nama anak Para Pemohon setelah diganti seharusnya adalah **I PUTU RIZKY SUJATA**;
- Bahwa nama anak Para Pemohon di dalam Akte Kelahiran tercantum **I PUTU RIZKY SUJAYA** dan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan ;
- Bahwa pergantian nama Para Pemohon tersebut sudah mendapat persetujuan dari keluarga besarnya ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No : 89/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang merasa keberatan jika nama tersebut diganti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, *bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon*. Dan setelah dicermati, ternyata identitas dari Para Pemohon tersebut bersesuaian dengan surat bukti bertanda P.1 dan P.4 serta P.5, serta telah pula dibenarkan oleh Saksi yang dipersidangan menerangkan bahwa Para Pemohon memang bertempat tinggal di Banjar Celagi, desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan dari Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pokok dari Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Para Pemohon memohonkan agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, oleh karena untuk dapat mengabulkan petitum tersebut tergantung pada petitum lainnya maka atas permohonan petitum tersebut akan dikesampingkan terlebih dahulu agar dapat dipertimbangkan petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Para Pemohon memohonkan agar Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula bernama **I PUTU RIZKY SUJAYA** sebagai mana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 20 September 2018, Nomer 5102-LU-19092018-0004 menjadi **I PUTU RIZKY SUJATA** adalah sah menurut hukum, atas petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa tujuan mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon dari **I PUTU RIZKY SUJAYA** menjadi **I PUTU RIZKY SUJATA** adalah agar masa depan anak tersebut berdampak baik karena secara kasat mata (niskal) orang yang turun kedunia (dumadi) menjadi sang anak keberatan dengan nama belakang yang diberikan kepada sang anak yaitu "Sujaya" sehingga disarankan untuk merubah untuk mengganti nama belakang sang anak tersebut menjadi "Sujata", Maka dari itu Para Pemohon bermaksud hendak mengganti nama anak para Pemohon menjadi **I PUTU RIZKY SUJATA** demi kebaikan masa depan sang anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan No.01 tahun 1974 ayat (1) menjelaskan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Ayat (2) ; "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan".

Menimbang, bahwa anak dari para Pemohon yang **I PUTU RIZKY SUJAYA**, sebagaimana bukti P-3 Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 15 September 2018 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LU-19092018-0004 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 20 September 2018 dan berdasarkan keterangan para Saksi saat ini masih dibawah umur dan masih diasuh oleh para Pemohon maka anak tersebut belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan Bahwa menjelang hari tiga bulanan, keluarga menanyakan kepada orang pintar siapa yang turun kedunia (numadi) sebagai anak pemohon secara keyakinan agama Hindu, di daerah Br. Demung Kec. kediri, Tabanan. Secara kasat mata (niskala) orang yang turun kedunia (numadi) menjadi sang anak keberatan dengan nama belakang yang diberikan kepada sang anak yaitu "Sujaya", menurut beliau

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No : 89/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut tidak cocok dipakai sang anak, karena berdampak pada masa depan sang anak yang tidak baik. Beliau memberikan petunjuk untuk mengganti nama belakang sang anak tersebut menjadi "Sujata". Maka dari itu para Pemohon bermaksud hendak mengganti nama anak para Pemohon menjadi I Putu Rizky Sujata.. Bahwa pergantian nama tersebut telah dimusyawarahkan dengan keluarga dan telah mendapat persetujuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan menurut saksi nama tersebut tidak cocok dipakai sang anak, karena berdampak pada masa depan sang anak yang tidak baik. ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa dengan merubah nama anak tersebut diharapkan perkembangan fisik dan mental anak tersebut berdampak lebih baik ;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BUKU I BAGIAN 3 tentang Pembetulan akta catatan sipil, dan penambahannya. (S. 1836-16.), pasal 13 menyebutkan "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*". (BS. 26 dst., 36; KUHPerd. 14, 101; S. 1854-40, lihat BS. 67.) dan pasal 14 ; "*Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar jawatan kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding*". (Rv. 844 dst.) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya maka atas petitum kedua Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ketiga, Para Pemohon memohonkan agar memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No : 89/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 tentang Pencatatan Perubahan Nama, ayat (1) dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon. Ayat (2) ; Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Dan ayat (3) ; Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk merubah nama tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga permohonan Para Pemohon dikabulkan, sehingga petitum pertama dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2009, tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama **I PUTU RIZKY SUJAYA** sebagai mana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 20 September 2018, Nomer 5102-LU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19092018-0004 menjadi **I PUTU RIZKY SUJATA** adalah **sah menurut hukum** ;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk di daftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh kami Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh I Nyoman Yasna, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nyoman Yasna, SH

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara No.96/Pdt.P/2018/PN.Tab

Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
Panggilan.....	Rp 120.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp 5.000, 00
Biaya Juru Sumpah	Rp 100.000,00
Biaya materai.....	Rp 6.000, 00
Redaksi.....	Rp 5.000, 00
Jumlah.....	Rp 316.000, 00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No : 89/Pdt.P/2018/PN.Tab